



Legal Sanctions Against Perpetrators Who Destroy Or Remove Evidence In Criminal Cases

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menghilangkan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Irwan Kingtoro Ambarita ¹⁾; Tengku Riza Zarzani ²⁾; Henry Aspan ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ irwanambarita30@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Juli 2026]

Revised [05 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Evidence; Proof; 2025 Criminal
Procedure Code; 2023 Criminal
Code; Criminal Liability.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana berdasarkan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menghilangkan barang bukti sebelum diajukan sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 235 KUHAP secara limitatif mengatur lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun barang bukti tidak diklasifikasikan sebagai alat bukti mandiri, keberadaannya memiliki fungsi strategis dalam memperkuat alat bukti, khususnya dalam membentuk petunjuk dan mendukung pembuktian unsur tindak pidana. Penghilangan barang bukti sebelum diajukan ke persidangan merupakan bentuk perlawanan terhadap proses peradilan dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 278 KUHP 2023. Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda kepada setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, merusak, atau menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan proses hukum. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia melalui KUHAP 2025 dan KUHP 2023 telah memberikan perlindungan normatif terhadap integritas proses pembuktian serta menjamin adanya pertanggungjawaban pidana terhadap setiap perbuatan yang menghambat jalannya peradilan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the status of physical evidence within the criminal evidentiary system pursuant to Article 235 of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), and to examine the forms of liability and legal sanctions applicable to perpetrators who destroy or remove physical evidence before it is formally submitted as evidence, in accordance with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Article 235 of the KUHAP exhaustively lists five types of admissible evidence: witness testimony, expert testimony, documents, indications, and the defendant's statement. Although physical evidence is not classified as a standalone category of evidence, it plays a strategic role in reinforcing other forms of evidence particularly by establishing indications and supporting the proof of the elements of a criminal offense. The destruction or removal of physical evidence prior to trial proceedings constitutes an obstruction of justice and is subject to criminal sanctions under Article 278 of the 2023 KUHP. This provision prescribes imprisonment and/or fines for any person who intentionally conceals, damages, or destroys physical evidence related to legal proceedings. Thus, Indonesia's criminal justice system, through the 2025 KUHAP and the 2023 KUHP, provides normative protection for the integrity of the evidentiary process and ensures criminal liability for any act that obstructs the course of justice.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum pidana, negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan guna menegakkan norma hukum serta melindungi kepentingan masyarakat luas dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Pembaharuan hukum pidana nasional telah diwujudkan melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP 2023 tidak hanya mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana dan sanksinya, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap sistem peradilan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang harus dijaga. Dalam beberapa

ketentuannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan, termasuk perbuatan yang menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum yang sah.

Sejalan dengan pembaruan hukum pidana materiil tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme penanganan perkara pidana, termasuk tata cara pembuktian di persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembuktian harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan diperoleh secara legal sesuai dengan prinsip fair trial serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Ketentuan mengenai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 secara limitatif menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Prinsip pembuktian tersebut menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa.

Meskipun barang bukti tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai alat bukti dalam pengertian formal, namun keberadaan barang bukti memiliki fungsi strategis sebagai pendukung dan sumber lahirnya alat bukti. Barang bukti dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak, dokumen, maupun objek lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Oleh karena itu, keutuhan dan keabsahan barang bukti menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas dan kekuatan pembuktian di persidangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa penyitaan terhadap barang yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana harus dilakukan secara sah, berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, serta dicatat dan diawasi secara administratif. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa barang bukti tetap berada dalam penguasaan hukum hingga diajukan di persidangan sebagai bagian dari proses pembuktian.

Permasalahan muncul ketika barang bukti yang telah disita secara sah justru hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Hilangnya barang bukti tersebut tidak hanya berpotensi melemahkan konstruksi pembuktian, tetapi juga dapat menghambat terungkapnya kebenaran materiil. Dalam konteks ini, integritas sistem peradilan pidana dipertaruhkan karena proses pembuktian menjadi tidak optimal akibat tidak lengkapnya sarana pembuktian yang seharusnya tersedia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, termasuk perbuatan yang dengan sengaja merusak, menyembunyikan, atau menghilangkan benda yang digunakan sebagai alat pembuktian dalam proses hukum. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perintangan proses peradilan yang mengganggu kepentingan hukum dan keadilan. Dengan demikian, penghilangan barang bukti bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghilangan barang bukti, harus dianalisis unsur-unsur tindak pidana yang meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian berat, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Unsur kesengajaan menjadi penting apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghambat atau menggagalkan proses pembuktian di persidangan.

Apabila penghilangan barang bukti dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan barang sitaan, maka selain pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, juga dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi etik sesuai dengan ketentuan internal lembaga yang bersangkutan. Prinsip akuntabilitas dan profesionalitas menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Sebagai ilustrasi, dalam beberapa perkara tindak pidana narkoba dan korupsi, pernah ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah barang bukti yang disita dengan yang diajukan di persidangan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan internal dan membuka ruang dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu. Hilangnya barang bukti dalam perkara demikian dapat berdampak pada melemahnya dakwaan serta menurunkan kredibilitas proses penegakan hukum.



Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengaturan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 mengenai pembuktian dan perlindungan terhadap proses peradilan harus diinterpretasikan secara sistematis dan komprehensif. Kajian normatif diperlukan untuk menegaskan batas tanggung jawab setiap pihak serta menentukan bentuk sanksi hukum yang tepat terhadap pelaku penghilangan barang bukti.

LANDASAN TEORI

Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip negara hukum menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel. Hilangnya barang bukti sebelum diajukan di persidangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum karena dapat mengganggu proses pembuktian dan merusak integritas sistem peradilan pidana.

Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana dan keterlibatan terdakwa. KUHP Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan diperoleh secara legal sesuai prinsip *due process of law*. Secara teoritis, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu hakim harus mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah sekaligus keyakinannya. Dalam sistem ini, keberadaan barang bukti memiliki fungsi penting sebagai pendukung alat bukti yang sah. Apabila barang bukti hilang sebelum diajukan di persidangan, maka konstruksi pembuktian dapat menjadi lemah, sehingga memengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap barang bukti merupakan bagian integral dari sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab. Teori ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang merugikan dapat dipidana, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan undang-undang. Dalam konteks penghilangan barang bukti, analisis terhadap unsur kesengajaan atau kelalaian menjadi penting untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Teori Kesalahan (*Dolus dan Culpa*)

Kesalahan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kelalaian terjadi apabila pelaku tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam kasus penghilangan barang bukti, apabila perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menghambat proses peradilan, maka unsur kesengajaan terpenuhi dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP 2023 mengenai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

Teori Perlindungan terhadap Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*)

Perlindungan terhadap proses peradilan merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan hukum publik. Setiap tindakan yang menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses hukum merupakan ancaman terhadap integritas sistem peradilan. KUHP Nomor 1 Tahun 2023 mengatur secara tegas mengenai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan sebagai bentuk perlindungan terhadap proses hukum yang sah. Penghilangan barang bukti dapat dikategorikan sebagai bentuk perintang proses peradilan apabila dilakukan dengan sengaja untuk menghambat pembuktian. Oleh karena itu, penegakan sanksi hukum terhadap pelaku penghilangan barang bukti menjadi bagian dari upaya menjaga kewibawaan dan integritas sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai doktrin dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum tentang barang bukti dan sanksi terhadap pelaku penghilangan barang bukti, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum, seperti konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*dolus dan culpa*), serta perintang proses peradilan (*obstruction of justice*).

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti dan proses peradilan pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini, termasuk karya ilmiah yang membahas mengenai sistem pembuktian dan pertanggungjawaban pidana.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sanksi hukum terhadap pelaku penghilangan barang bukti dalam perkara pidana.

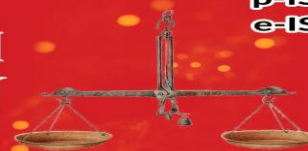
Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta menghubungkannya dengan teori dan konsep hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Barang Bukti dan Mekanisme Pembuktian Berdasarkan KUHP 2023 dan KUHP 2025

Pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan pidana karena menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang didakwakan. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang



sebenarnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Secara normatif, pengaturan mengenai alat bukti dalam KUHAP terbaru ditegaskan dalam Pasal 235 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian sidang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP 2025 tetap bersifat limitatif, yakni hanya alat bukti yang ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, hakim tidak diperkenankan mendasarkan putusan pada alat bukti di luar ketentuan tersebut.

Meskipun dalam Pasal 235 KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan barang bukti sebagai salah satu jenis alat bukti yang berdiri sendiri, kedudukan barang bukti tetap memiliki peranan penting dalam sistem pembuktian. Barang bukti merupakan benda atau objek yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik sebagai hasil tindak pidana, sarana melakukan tindak pidana, maupun objek yang menjadi sasaran tindak pidana. Barang bukti pada hakikatnya berfungsi memperkuat alat bukti yang sah, terutama dalam membentuk alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Secara konseptual, keberadaan barang bukti akan memperkuat korelasi antara alat bukti yang diajukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara pencurian, barang bukti berupa barang yang diambil menjadi elemen penting untuk membuktikan unsur "mengambil barang milik orang lain." Tanpa adanya barang bukti tersebut, pembuktian terhadap unsur delik akan menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan keraguan hakim dalam membentuk keyakinannya.

KUHAP 2025 juga mengatur bahwa penyitaan terhadap barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana harus dilakukan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan sesuai prosedur yang ditentukan undang-undang. Setiap tindakan penyitaan harus dilengkapi dengan administrasi dan dokumentasi yang sah guna menjamin keutuhan serta keaslian barang bukti. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya manipulasi, penyalahgunaan wewenang, atau hilangnya barang bukti yang dapat merusak proses pembuktian.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil memberikan perlindungan terhadap proses peradilan. KUHP 2023 mengatur bahwa setiap orang yang merintangi, menghalangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini secara tidak langsung melindungi integritas alat bukti dan barang bukti dalam proses peradilan, sehingga proses pembuktian dapat berjalan secara objektif dan adil.

Keterkaitan antara KUHAP 2025 dan KUHP 2023 menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum acara dan hukum materiil. KUHAP mengatur tata cara pembuktian dan jenis alat bukti yang sah melalui Pasal 235, sedangkan KUHP memberikan jaminan normatif terhadap perlindungan proses tersebut melalui ancaman pidana bagi pihak yang mengganggu jalannya peradilan. Dengan demikian, sistem pembuktian tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang utuh.

Dalam perspektif teori pembuktian, sistem yang dianut tetap menggabungkan unsur alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Barang bukti berfungsi sebagai sarana konkret untuk memperkuat hubungan logis antara fakta dan unsur delik yang didakwakan. Oleh karena itu, meskipun tidak disebut sebagai alat bukti mandiri dalam Pasal 235 KUHAP, barang bukti memiliki kedudukan strategis dalam membantu hakim membentuk keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengaturan alat bukti dalam Pasal 235 KUHAP 2025 menjadi dasar normatif utama dalam sistem pembuktian pidana. Barang bukti meskipun bukan alat bukti formal, tetap memiliki fungsi esensial dalam memperkuat pembuktian dan mendukung terwujudnya kebenaran materiil. Integrasi antara KUHAP 2025 dan KUHP 2023 memastikan bahwa mekanisme pembuktian berjalan secara sah, transparan, serta terlindungi oleh sistem hukum pidana nasional.

Bentuk Pertanggungjawaban dan Sanksi Hukum terhadap Pelaku yang Menghilangkan Barang Bukti Berdasarkan KUHP 2023

Perbuatan menghilangkan barang bukti sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam perkara pidana merupakan bentuk perintangan terhadap proses peradilan (*obstruction of justice*). Barang bukti memiliki kedudukan penting dalam mendukung alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Oleh karena itu, setiap tindakan yang secara sengaja menghilangkan atau merusak barang bukti merupakan ancaman serius terhadap integritas sistem pembuktian.

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dalam Bab mengenai Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan. Ketentuan yang relevan adalah Pasal 278 KUHP 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

Lebih lanjut, Pasal 278 ayat 1 KUHP 2023 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakainya barang, dokumen, atau alat bukti yang diperlukan dalam proses peradilan dapat dipidana dengan pidana penjara serta pidana denda sesuai kategori yang ditentukan dalam KUHP. Ketentuan ini secara langsung mengkualifikasikan penghilangan barang bukti sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur berikut:

- Adanya perbuatan aktif berupa menyembunyikan, merusak, menghancurkan, atau menghilangkan barang bukti;
- Dilakukan dengan sengaja (*dolus*);
- Barang atau dokumen tersebut berkaitan dengan proses hukum yang sedang atau akan berlangsung;

Perbuatan tersebut menghambat atau berpotensi menghambat proses pembuktian. Apabila seluruh unsur ini terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Dalam sistem KUHP 2023, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat kesalahan dan pelaku mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan umum KUHP.

Terkait sanksi, Pasal 281 KUHP 2023 memberikan ancaman pidana penjara yang dapat mencapai beberapa tahun serta pidana denda dalam kategori tertentu sesuai sistem kategorisasi denda dalam KUHP 2023. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan gagalannya pembuktian suatu tindak pidana berat, maka keadaan tersebut dapat menjadi dasar pemberatan pidana oleh hakim.

Selain pertanggungjawaban individu, KUHP 2023 juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 KUHP 2023, yang memungkinkan badan hukum dipidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau atas perintah korporasi. Dengan demikian, apabila penghilangan barang bukti dilakukan dalam konteks kepentingan korporasi, maka korporasi dapat dikenakan pidana denda, pencabutan izin, pembekuan usaha, atau pidana tambahan lainnya.

Sebagai ilustrasi konkret, apabila seorang pejabat penyidik dengan sengaja memusnahkan barang bukti narkoba sebelum diajukan ke pengadilan guna menguntungkan tersangka, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 278 KUHP 2023 karena secara langsung merusak integritas proses pembuktian. Demikian pula apabila seseorang menyembunyikan dokumen penting dalam perkara korupsi agar tidak dapat diajukan sebagai alat bukti, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan tersebut.

Dengan demikian, secara normatif dan konkret, KUHP 2023 telah memberikan dasar hukum yang tegas terhadap perbuatan menghilangkan barang bukti melalui Pasal 278. Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada individu maupun korporasi, dengan sanksi berupa pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional secara serius melindungi integritas proses pembuktian demi terwujudnya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun barang bukti tidak diklasifikasikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, keberadaannya memiliki fungsi strategis dalam memperkuat alat bukti, khususnya dalam membentuk petunjuk dan mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, barang bukti memiliki kedudukan penting dalam



sistem pembuktian dan berperan dalam membentuk keyakinan hakim untuk mencapai kebenaran materiil.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menghilangkan barang bukti sebelum diajukan sebagai alat bukti di persidangan diatur secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 278 yang mengatur tindak pidana perintangan terhadap proses peradilan. Pelaku yang dengan sengaja menyembunyikan, merusak, menghancurkan, atau menghilangkan barang bukti dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai ketentuan KUHP 2023. Pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan baik kepada individu maupun korporasi apabila memenuhi unsur kesalahan dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP 2023 memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap integritas sistem pembuktian dalam peradilan pidana.

Saran

1. Perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan dan pengelolaan barang bukti oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyitaan, penyimpanan, hingga pengajuan di persidangan, guna mencegah terjadinya penghilangan atau manipulasi barang bukti. Standarisasi prosedur dan penerapan sistem administrasi yang transparan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas proses pembuktian.
2. Diperlukan sosialisasi dan penegakan yang konsisten terhadap ketentuan Pasal 278 KUHP 2023, agar setiap tindakan penghilangan atau perusakan barang bukti diproses secara tegas sebagai tindak pidana perintangan proses peradilan. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, Henri. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Modern. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2021.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020. Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2022.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2019. Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Siregar, Muhammad Azhali. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum. Medan: Tahta Media Group, 2022.
- Waluyo, Bambang. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Zarzani N., T. Riza. Integrasi Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Sistem Peradilan Pidana. Medan: Tahta Media, 2021.
- Zulfa, Eva Achjani. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Kencana, 2022.
- Aspan, Henri. "Sistem Pembuktian dalam Perspektif Hukum Pidana Modern." Jurnal Hukum Responsif, 2022.
- Ismaidar. "Pengawasan Barang Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Saragih, Yasmira Mandasari. "Pengembangan Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan, 2020.
- Siregar, Muhammad Azhali. "Pertanggungjawaban Pidana dan Prinsip Kesalahan dalam KUHP Nasional." Jurnal Ilmiah Hukum, 2023.
- Zarzani N., T. Riza. "Sinkronisasi Hukum Pidana Materiil dan Formil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Legislasi dan Kebijakan Hukum, 2022.
- Zulfa, Eva Achjani. "Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional." Jurnal Legislasi Indonesia, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. "Teks Resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." Diakses melalui <https://peraturan.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Diakses melalui <https://www.kemenkumham.go.id>
Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana." Diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id>